

BPK Ungkap 4.094 Temuan dalam IHPS II 2019

Hal 10

Menjaga Kualitas Pemeriksaan LKPP


Hal 19

Pemeriksaan tak Biasa untuk Bencana Luar Biasa

Hal 25



Kaleidoskop



Tak terasa tahun 2020 telah terlewati juga. Banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Di antara semua yang kita lalui, pandemi Covid-19 menjadi isu yang paling mendominasi semua pembicaraan dan pemberitaan sepanjang 2020.

Seluruh sendi kehidupan terpengaruh oleh menyebarnya virus yang disebut bermula dari Wuhan, Cina ini. Dari sisi kesehatan, di Tanah Air, ratusan ribu orang telah dinyatakan positif terjangkit dan puluhan ribu di antaranya meninggal dunia.

Secara global angkanya lebih tinggi. Hampir seratus juta orang dinyatakan terjangkit dan dari angka itu yang meninggal telah menembus kisaran 1,8 juta orang. Dan hingga saat ini, belum ada solusi nyata yang terbukti efektif untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, pada saat kita masih berjuang untuk melawan Covid-19, ternyata ada virus baru yang disebut lebih berbahaya. Varian baru virus corona atau SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris ini lebih menular. Beberapa negara malah telah mengumumkan menemukan varian virus yang penularannya bisa mencapai 71 persen lebih cepat ini.

Tak hanya dari sisi kesehatan, seluruh sektor kehidupan lain pun terganggu lantaran Covid-19. Ekonomi

merupakan satu sektor yang paling terpengaruh. Untuk itu, pemerintah pun menyiapkan strategi dan anggaran khusus untuk melawan Covid-19 dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga menjadikan Covid-19 sebagai fokus utama yang harus diperhatikan sepanjang 2020. Ini antara lain disikapi dengan melakukan audit universe (pemeriksaan semesta) untuk mengantisipasi kompleksitas penggunaan anggaran Covid-19.

Karena mencoba memeriksa suatu hal yang luar biasa, maka audit universe Covid-19 pun dibuat dengan ketentuan yang tidak biasa. Satu di antaranya adalah bahwa BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19 sejak dini. Dengan begitu, pemeriksaan tersebut dapat membantu pemerintah agar penggunaan anggaran dan program penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif.

Selain terkait dengan Covid-19, banyak isu lain yang redaksi sajikan kepada pembaca sepanjang 2020. Untuk itu, kami menerbitkan edisi Kaleidoskop 2020 untuk merangkum isu-isu penting yang diterbitkan *Warta Pemeriksa* sepanjang 2020. Selamat menikmati dan kami ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini dapat menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

- 4 Slogan "Akuntabilitas untuk Semua" sangat sesuai dengan kondisi tahun 2020 yang diwarnai pandemi Covid-19.

- 6 MENYOAL KEMANDIRIAN ANGGARAN
7 MENJAGA AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
8 BPK PERKUAT PEMERIKSAAN LKPD
9 JIWASRAYA RUGIKAN NEGARA RP16,81 TRILIUN

**BPK UNGKAP 4.094 TEMUAN DALAM IHPS II 2019**

- 10 Presiden menyatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti laporan yang disampaikan BPK.

- 11 DANA OTSUS BELUM TERARAH
13 DATA BANSOS KURANG AKURAT
14 BPK SOROTI PENGELOLAAN UTANG
15 LKPP 2019 RAIH OPINI WTP
16 BPK-DPR BERSINERGI KAWAL PROGRAM PENANGGULANGAN COVID-19
17 TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT
18 AUDIT COVID-19, MENGAWAL SEJAK DINI
19 MENJAGA KUALITAS PEMERIKSAAN LKPP

BERSINERGI USUT JIWASRAYA

- 5 Kejkgung meminta BPK melakukan penghitungan kerugian negara (PKN).
20 AKN VI PERIKSA PENANGANAN DAMPAK KESEHATAN PANDEMI COVID-19
22 BENAHI PENGELOLAAN INVESTASI ASABRI
23 L FAR PERKUAT NILAI TAMBAH LAPORAN PEMERIKSAAN DI DAERAH
24 TANTANGAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF
25 PEMERIKSAAN TAK BIASA UNTUK BENCANA LUAR BIASA
26 MEMERIKSA PENGADAAN VAKSIN COVID-19
27 PEMERIKSAAN COVID-19 DARI HULU KE HILIR
28 HASIL PERBAIKAN REVALUASI BMN TIDAK AKURAT
29 REFORMASI PROGRAM PENSIUN DAN KESINAMBUNGAN FISKAL

**BPK UNGKAP 13.567 PERMASALAHAN SENILAI RP8,97 TRILIUN DALAM IHPS I 2020**

- 30 Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp259,38 triliun.

Slogan “Akuntabilitas untuk Semua” sangat sesuai dengan kondisi tahun 2020 yang diwarnai pandemi Covid-19.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan. Bagaimana tidak, pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air sejak Maret berdampak luas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.

Luasnya dampak pandemi Covid-19 pun memberikan tantangan tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tetap harus memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di tengah adanya pembatasan aktivitas.

Namun, hal tersebut tak menyurutkan langkah BPK untuk mengawal harta negara. Prosedur alternatif pemeriksaan dikeluarkan. BPK pun bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Warta Pemeriksa mencoba merangkum kiprah BPK sepanjang tahun ini melalui “Kaleidoskop 2020”. Rubrik ini menyajikan berbagai isu serta kegiatan yang telah dipublikasikan.

Pada Januari, *Warta Pemeriksa* mengulas semangat dan tekad BPK di usianya yang genap berusia 73 tahun pada 1 Januari 2020. Di usia barunya, BPK bertekad meningkatkan kontribusinya dalam mengawal harta negara.

Slogan baru pun telah diluncurkan. BPK mengusung slogan “Accountability for All” atau Akuntabilitas untuk Semua. Siapa sangka, slogan itu sangat sesuai dengan kondisi tahun 2020 yang diwarnai pandemi Covid-19. Semua pihak dituntut menjaga akuntabilitas di tengah banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani dampak pandemi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-73 BPK di halaman utama kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (20/1), mengatakan, slogan tersebut bertujuan memperluas makna akuntabilitas.



“Secara filosofis, slogan ini bermaksud memperluas makna akuntabilitas, dari bermakna sempit pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperluas menjadi nilai dan budaya yang ditumbuhkembangkan dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Sesuai tema HUT ke-73, yaitu “Bersatu Padu, BPK Maju”, Ketua BPK meminta seluruh insan BPK selalu solid dan bersinergi dalam menjalankan tugas. Apalagi, BPK melalui Rancangan Renstra BPK 2020-2024 telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Ketua BPK menegaskan, dibutuhkan integritas, profesionalisme, dan independensi yang kuat untuk mengemban tanggung jawab besar yang dimiliki BPK. Prestasi BPK sebagai lembaga pemeriksa adalah apabila dapat merampungkan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, melalui *quality control* dan *quality assurance* yang ketat. Kemudian, mengungkap permasalahan signifikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara dari entitas yang diperiksa. ●

Bersinergi Usut Jiwasraya



● Konferensi pers BPK dan Kejaksaan Agung terkait Jiwasraya (8/1).

Kejagung meminta BPK melakukan penghitungan kerugian negara (PKN).

Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu isu yang diperhatikan masyarakat luas pada akhir 2019. Kejaksaan Agung yang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penghitungan kerugian negara (PKN).

Permintaan PKN yang disampaikan Kejagung melalui surat resmi pada 30 Desember 2019 disambut BPK. BPK pun langsung mengundang Kejagung untuk menggelar rapat koordinasi terkait pemeriksaan Jiwasraya, di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers se usai rapat mengatakan, BPK sebenarnya telah melakukan dua pemeriksaan dalam kurun waktu 2010-2019 atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau PT AJS yang mengalami permasalahan gagal bayar polis asuransi nasabah. Kedua pemeriksaan tersebut berupa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT) dan Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan).

PDDT dilakukan pada 2016 terkait pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional pada Jiwasraya tahun 2014-2015. Sementara, Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan) dilakukan sejak 2018.

Ketua BPK dalam kesempatan tersebut menyam-

paikan, ada 16 temuan dalam PDDT tahun 2016. Temuan-temuan tersebut, antara lain, investasi pada saham TRIO, SUGI, dan LCGP Tahun 2014 dan 2015 tidak didukung kajian usulan penempatan saham yang memadai. Selain itu, PT AJS berpotensi menghadapi risiko gagal bayar atas transaksi pembelian *medium term note* (MTN) pada PT Hanson Internasional (HI). PT AJS juga kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki dan terdapat penempatan saham secara tidak langsung di satu perusahaan yang berkinerja kurang baik.

“Untuk menindaklanjuti hasil PDDT tahun 2016 tersebut, BPK melakukan Pemeriksaan Investigatif Pendahuluan yang dimulai pada 2018. Hasil pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang berindikasi *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan produk JS Saving Plan dan investasi,” kata Ketua BPK.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif (Pendahuluan), permasalahan di PT AJS telah terjadi sejak lama. Pada 2006, misalnya, PT AJS diketahui melakukan rekayasa akuntansi atau *window dressing*. “Laba yang dibukukan PT AJS pada 2006 adalah laba semu. Perusahaan sebenarnya telah mengalami kerugian,” ungkap Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin yang turut hadir dalam rapat koordinasi mengatakan, sinergi dengan BPK sangat membantu Kejagung dalam pengungkapan kasus di tubuh Jiwasraya. “BPK sangat membantu sekali dalam rangka pengungkapan kasus ini,” kata Jaksa Agung. ●

Menyoal Kemandirian Anggaran

BPK yang mandiri merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.



Independensi anggaran jadi salah satu temuan yang sering muncul saat pelaksanaan *peer review* atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh lembaga pemeriksa negara lain. BPK dianggap belum independen dalam hal anggaran karena masih harus bergantung terhadap Kementerian Keuangan.

Padahal, kemandirian anggaran amat penting untuk menunjang fungsi pemeriksaan. Atas dasar itulah BPK sedang mengupayakan agar memiliki kemandirian dalam hal anggaran. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan, hal tersebut jadi salah satu poin dari revisi UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Revisi UU BPK bahkan telah ditetapkan

kan sebagai program legislasi nasional (prolegnas)

dan berada pada nomor urut 45.

“Salah satu revisi itu terkait anggaran. Ini bukan sesuatu yang didasari oleh keinginan, tapi kebutuhan untuk menjamin pelaksanaan tugas BPK, yaitu pemeriksaan. Hampir setiap *peer review*, salah satu yang jadi sorotan di kita adalah soal independensi di bidang anggaran. Saya pikir ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan,” kata Agung saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa* di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Pria berdarah Palembang tersebut menambahkan, ada beberapa opsi bentuk independensi anggaran yang sedang dikaji dan didiskusikan. Salah satu formulasinya, penganggaran tetap melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, BPK bisa mengajukan anggaran secara langsung kepada DPR seperti yang dilakukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Mekanisme yang sama kita harapkan dapat diterapkan kepada kita,” Agung berharap.

BPK juga sedang mempelajari model yang diterapkan lembaga pemeriksa (SAI) negara lain. Menurut Agung, SAI Selandia Baru bisa dijadikan *benchmark*. SAI Selandia Baru diketahui memiliki badan layanan umum (BLU) yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap entitas di luar entitas yang wajib diperiksa. “Dan dibayar,” kata Agung.

Berdasarkan bukti-bukti empiris, kata Agung, kemampuan pemeriksa BPK lebih unggul dari banyak SAI lainnya. “Jadi, kenapa kita tidak bisa memiliki operasi yang seperti mereka, melakukan pemeriksaan terhadap entitas swasta. Teman-teman di sini dididik dengan baik. Punya pengalaman dan dibekali bermacam sertifikasi,” kata Agung.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kesempatan terpisah mengatakan, kemandirian anggaran sangat krusial. Sebab, kegiatan pemeriksaan memerlukan pendanaan. Ia mengungkapkan, turunnya anggaran pemeriksaan BPK pada 2020 berdampak pada kegiatan pemeriksaan. BPK terpaksa mengurangi jumlah pemeriksaan. ●

Menjaga Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur Konektivitas

Melalui pemeriksaan pada Kementerian Perhubungan, AKN I memberikan sumbangsih dalam memeriksa akuntabilitas dan keuangan negara pada kepelabuhanan, kebandarudaraan, maupun perkeretaapian.

Pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas. Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Keuangan Negara I telah melaksanakan pemeriksaan terkait konektivitas.

Melalui pemeriksaan pada Kementerian Perhubungan, AKN I memberikan sumbangsih dalam memeriksa akuntabilitas dan keuangan negara pada kepelabuhanan, kebandarudaraan, maupun perkeretaapian. "Pemeriksaan yang telah dilakukan di antaranya konektivitas tol laut dan infrastruktur transportasi darat, udara, dan perkeretaapian," kata Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto kepada *Warta Pemeriksa*, pada Februari.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah sudah menegaskan konektivitas sebagai salah satu prioritas. Di dalamnya, Kementerian Perhubungan turut serta sebagai pelaksana dalam beberapa pro-

yek prioritas strategis, seperti kereta api kecepatan tinggi di Jawa, jaringan pelabuhan utama terpadu, sistem angkutan umum massal perkotaan, serta jembatan udara 37 rute di Papua.

Hendra mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan AKN I ke depannya akan menitikberatkan pada proyek prioritas strategis tersebut. Meski begitu, Hendra mengatakan, akan disusun sejumlah pemeriksaan tematik terkait konektivitas yang melibatkan seluruh auditorat dengan masing-masing portofolio.

Salah satu pemeriksaan mengenai konektivitas yang telah dilaksanakan pada Kementerian Perhubungan yaitu Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tol Laut, dengan simpulan masih belum optimal. Salah satunya terkait keberadaan basis data pelabuhan.

Selain itu, terdapat fokus tentang Penguatan Konektivitas Nasional Darat, Udara, Dan Perkeretaapian dengan simpulan masih belum optimal. Hal itu terutama terkait mekanisme perencanaan, sarana prasarana dan infrastruktur transportasi, serta penetapan rute pelayanan kegiatan subsidi.

BPK juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan dengan menyoroti, di antaranya mengenai pemeriksaan belanja barang dan belanja modal serta denda keterlambatan pekerjaan pada tujuh Eselon I Kementerian Perhubungan. Selain itu, BPK melakukan pemeriksaan PNBPN atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau *track access charge* (TAC) pada Ditjen Perkeretaapian.

"Sasaran pemeriksaan tersebut tidak didesain secara langsung untuk mengukur konektivitas alur transportasi, namun BPK menyoroti kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian Perhubungan," kata Hendra. ●



■ *Entry meeting* pemeriksaan LK di Kementerian Perhubungan. Anggota I BPK, Hendra Susanto, berharap komunikasi antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa dapat berlangsung dengan baik, agar proses pemeriksaan pun berjalan dengan lancar.

BPK Perkuat Pemeriksaan LKPD

Peningkatan kinerja dan nilai tambah dari suatu belanja pemerintah daerah semakin disoroti.



■ Bahrullah Akbar, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019, BPK telah memeriksa 542 LKPD Tahun 2018. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 443 LKPD atau 82 persen dari keseluruhan LKPD. Angka itu melonjak dari tingkat opini WTP LKPD pada 2014 yang sebesar 47 persen.

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar mengapresiasi tren perbaikan LKPD tersebut. Dia mengatakan, opini WTP adalah sebuah keharusan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Laporan keuangan adalah bottomline dari akuntabilitas. Artinya ini yang paling bawah dan memang sebuah keharusan dan kewajiban,” kata Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa*, Maret 2020.


Seiring dengan perbaikan tren opini LKPD, Bahrullah mengatakan, BPK melakukan perubahan fokus dari pemeriksaan laporan keuangan menjadi pemeriksaan kinerja. Dia menekankan, peningkatan kinerja dan nilai tambah dari suatu belanja semakin disoroti.

Bahrullah mengatakan, AKN V melakukan *piloting* pemeriksaan kinerja untuk lima daerah yakni Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan Aceh. Pemeriksaan kinerja di daerah-daerah tersebut disesuaikan dengan karakter pembangunan dan permasalahan masing-masing daerah.

Dia menyebutkan, pemeriksaan kinerja untuk Jawa Timur dan Lampung akan menyoroti isu infrastruktur, Banten terkait penanganan bencana, Aceh mengenai otonomi khusus, dan DKI Jakarta mengenai polusi udara.

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Harry Azhar Azis mengatakan, tingkat kesadaran para pejabat pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas semakin baik. Hal itu ditunjukkan dari pemeriksaan BPK yang menghasilkan opini WTP semakin mendekati 100 persen.

“Di zaman saya DPR dan saya menjadi Ketua Bangkar pada 2009, pemerintah daerah yang memperoleh WTP baru tiga persen,” kata Harry. Harry mengatakan, ke depannya perlu ada alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah. Dia mengusulkan, hal itu bisa menggunakan indikator target pembangunan atau *welfare index*. Indikator itu terdiri atas tingkat kemiskinan, pengangguran, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut Harry, pemerintah daerah yang berhasil mencapai tingkat kemakmuran di seluruh indikator lebih baik dari rata-rata nasional dapat dianggap berhasil. ●



KERUGIAN NEGARA DI JIWASRAYA

KERUGIAN NEGARA
AKIBAT INVESTASI SAHAM
RP4,65 TRILIUN

KERUGIAN NEGARA
AKIBAT INVESTASI REKSA DANA
RP12,16 TRILIUN

**TOTAL KERUGIAN NEGARA
RP16,81 TRILIUN**

Jiwasraya Rugikan Negara Rp16,81 Triliun

Hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Jiwasraya oleh BPK melengkapi proses pelimpahan berkas perkara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menepati komitmennya untuk menyelesaikan penghitungan kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Perseero) pada awal Maret 2020. Laporan juga telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI dan diumumkan kepada publik pada Senin, 9 Maret 2020.

Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Perseero) Tahun 2008-2018 dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan Kejaksaan Agung pada 30 Desember 2019.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung menyampaikan, berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun.

"Metode yang kami gunakan dalam PKN adalah *total loss* di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum, dianggap berdampak dan nilai kerugian negara adalah sebesar Rp16,81 triliun," kata Agung.

Kerugian negara tersebut terdiri atas kerugian dari investasi saham sebesar Rp4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana sebesar Rp12,16 triliun. Agung menjelaskan, terdapat dua pemeriksaan yang dilakukan BPK terkait dengan kasus di

tubuh Jiwasraya. Pertama, yakni pemeriksaan investasi yang saat ini masih berjalan dengan waktu tidak dibatasi. Menurut Agung, pemeriksaan tersebut bisa memakan waktu sekitar satu tahun.

Kedua, yakni pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara untuk mendukung proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan.

"Tugas BPK adalah melakukan identifikasi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka yang telah ditetapkan Kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara," kata Agung.

Namun, untuk menentukan apakah dalam pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut ada niat jahat atau *mens rea*, sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum.

Agung menyampaikan, rentang waktu penghitungan kerugian negara dilakukan sejak 2008 hingga 2018 berkaitan dengan produk JS Saving Plan milik Jiwasraya. Menurut Agung, meski produk itu sudah ada sejak 2008, peningkatan intensitas masalah terjadi mulai 2014.

"Jadi mereka ada *insolvency*, kemudian mereka melakukan kebijakan investasi. Terkait investasi itu yang kita lakukan pendalamannya," ujar Agung.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan hasil penghitungan kerugian negara atas kasus Jiwasraya oleh BPK melengkapi proses pelimpahan berkas perkara. "Jadi dalam pemberkasan ini kita memerlukan kerugian negara." ●

BPK Ungkap 4.094 Temuan dalam IHPS II 2019

Presiden menyatakan pemerintah berkomitmen menindaklanjuti laporan yang disampaikan BPK.


Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan sejak April di berbagai daerah tak menyurutkan langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019. Pada Mei 2020, BPK menyerahkan IHPS II 2019 kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, dan DPD RI.

IHPS II 2019 merupakan ikhtisar dari 488 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 71 LHP pada pemerintah pusat, 397 LHP pada pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD, serta 20 LHP BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, 488 LHP tersebut terdiri atas 1 LHP keuangan (1 persen), 267 LHP kinerja (54 persen), dan 220 LHP dengan tujuan tertentu (45 persen).

Presiden Joko Widodo saat menerima IHPS II 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020, menyatakan, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti laporan yang disampaikan BPK. Presiden menyatakan bakal menginstruksikan seluruh jajarannya menyelesaikan permasalahan yang disampaikan BPK.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, IHPS II 2019 mengungkapkan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan yang meliputi 971 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (18 persen), 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (31 persen) sebesar Rp6,25 triliun, serta 2.784 (51 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun.

Dari 1.725 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 1.270 (74 persen) sebesar Rp6,25 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna bersama Anggota I BPK Hendra Susanto, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, dan Anggota IV BPK Isma Yatun, menyerahkan IHPS II tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo (14/5).

dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari 1.270 permasalahan, sebanyak 709 (56 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp1,29 triliun, sebanyak 263 (21 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan potensi kerugian sebesar Rp1,87 triliun, dan sebanyak 298 (23 persen) merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,09 triliun.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp6,25 triliun tersebut, pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp449,45 miliar,” ujar Agung.

Hasil pemeriksaan kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan. Sementara, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan secara umum bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 175 (80 persen) dari 220 objek pemeriksaan. IHPS II 2019 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. ●

Dana Otsus Belum Terarah

Pemda tak memiliki program atau kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari dana otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi setiap tahapnya dan belum dapat dinilai keberhasilannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas Dana Otsus TA 2017, 2018, dan kuartal I 2019. Pemeriksaan dilakukan pada Pemprov Papua dan Papua Barat. Pemeriksaan juga dilakukan pada pemkab/pemkot di wilayah Papua dan Papua Barat serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Otsus dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan otsus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa menyampaikan, pemeriksaan Dana Otsus pada Pemprov Papua menemukan bahwa regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan UU Otsus belum sepenuhnya memadai. "Turunan dari undang-undang ini, yaitu Perdasu (Peraturan Daerah Provinsi) dan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus), belum semuanya diterbitkan," kata Dori.

Pemprov Papua saat ini telah memiliki 9 Perdasus dan 16 Perdasu yang mengatur 25 dari 31 substansi yang diamanatkan oleh UU Otsus. Dori mengungkapkan, Perdasu dan Perdasus tentang kewenangan daerah belum disusun. Penyusunan aturan turunan itu terkendala perbedaan cara pandang antara Pemprov Papua dan pemerintah pusat terhadap kewenangan yang dimiliki pemda dalam rangka otsus. Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov Papua hanya mengacu pada regulasi secara umum, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu mengakibatkan kewenangan Pemprov Papua dalam penggunaan Dana Otsus hanya bersifat umum seperti pemprov lainnya. "Pemprov Papua ingin agar Dana Otsus total ditangani mereka, sementara pemerintah ingin agar dana ini tetap diawasi dan bisa dikontrol pusat," kata Dori.

Permasalahan lainnya adalah perencanaan peng-



■ Dori Santosa

gunaan Dana Otsus yang belum seluruhnya memadai. Pemprov Papua dan pemkab/pemkot belum memiliki perencanaan penggunaan Dana Otsus. Selain itu, pemda tak memiliki program/kegiatan yang berkelanjutan dan terukur. Akibatnya, sasaran yang ingin dicapai dari Dana Otsus tidak dapat diukur dan dievaluasi setiap tahapnya dan belum dapat dinilai keberhasilannya.

Permasalahan penggunaan Dana Otsus di Papua Barat tak jauh berbeda. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa Perdasus dan Perdasu yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana belum ditetapkan, yang antara lain memuat substansi terkait kewenangan pemprov dan masing-masing pemkab/pemkot; ketentuan pembagian penerimaan dalam rangka pelaksanaan otsus; pembangunan pendidikan; kesehatan dan perbaikan gizi; usaha-usaha perekonomian; serta perolehan pekerjaan dan penghasilan yang layak, khususnya bagi orang asli papua (OAP).

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan Dana Otsus belum terarah pada tujuan jangka panjang yang berkelanjutan dan belum terkoordinasi secara memadai dengan penggunaan sumber dana lainnya.

BPK merekomendasikan agar daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi memisahkan pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus. Pemisahan ini akan memudahkan pemeriksaan dan mengukur efektivitas penggunaan Dana Otsus bagi Orang Asli Papua. ●



Protokol Kesehatan Penerima Tamu di Lingkungan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan



- Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan screening tamu menggunakan termometer dan memastikan tamu yang datang menggunakan masker.
- Jika suhu tubuh tamu yang datang di atas 37,5 derajat, satpam tidak memperkenankan tamu untuk masuk dan menyarankan untuk kembali pulang atau segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.
- Jika suhu tubuh tamu berada di suhu normal, satpam mempersilahkan tamu untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki area gedung kantor.
- Petugas satpam mengarahkan tamu yang telah mencuci tangan ke resepsionis untuk menunjukkan bukti bahwa tamu tersebut terbebas dari Covid-19 dengan menunjukkan hasil rapid test atau swab test yang masih berlaku (14 hari semenjak test), serta memberikan informasi dirinya kepada resepsionis.
- Pengecekan suhu tubuh akan dilakukan oleh petugas keamanan atau melalui kamera thermal yang ada di setiap lobby.
- Para tamu agar menunjukkan dokumen telah melakukan rapid test atau PCR Swab yang masih berlaku (<14 hari) sebelum berkunjung ke kantor BPK dalam rangka kedinasan/ kegiatan lainnya.
- Bagi tamu yang belum melakukan rapid test atau PCR Swab, dapat melakukan tes swab antigen di layanan klinis kesehatan Kantor Pusat BPK dengan biaya sendiri.
- Apabila tamu sudah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, resepsionis menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tamu.
- Apabila tamu hendak bertemu dengan salah satu pegawai, pertemuan antara pegawai dan tamu tersebut hanya diperbolehkan di ruang tunggu kantor, apabila tingkat urgensinya tidak tinggi.



Data Bansos Kurang Akurat



Dari 514 kabupaten/kota, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti efektivitas penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada warga yang membutuhkan. BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bantuan sosial 2018 hingga kuartal III 2019 yang dilaksanakan pada Kementerian Sosial (Kemensos) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

“Kita temukan di catatan kita, penyaluran bantuan tidak efektif karena datanya tidak akurat,” kata Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, Mei 2020.

Hasil pemeriksaan yang telah dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019 itu mencatat, dalam pengelolaan DTKS, Kemensos telah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pendataan, verifikasi dan validasi, serta penggunaan DTKS baik untuk kepentingan kementerian/lembaga terkait maupun untuk kepentingan Kemensos dalam penyaluran bantuan sosial. Kemensos juga telah melakukan pemutakhiran modul-modul dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), antara lain, modul pengembangan data terpadu, modul pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran (PBI), modul sinkronisasi data SIKS

Offline dan SIKS Online, dan modul pengelolaan data Bantuan Sosial Pangan (BSP). Aplikasi tersebut dapat diakses dan digunakan oleh 514 kabupaten/kota untuk pengelolaan DTKS.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, apabila permasalahan pada pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial.

Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi belum memadai dalam menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos. Permasalahan tersebut di antaranya Kemensos mempunyai keterbatasan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena secara kewenangan, pemerintah daerah berada dalam koordinasi Kemendagri.

Achsanul menjelaskan, pemutakhiran DTKS idealnya dilakukan pemerintah daerah setiap enam bulan sekali. Namun, dari 514 kabupaten/kota, menurut Achsanul, hanya ada 29 daerah yang tertib melakukan pembaruan data tersebut.

“Apakah ada warga penerima bantuan yang meninggal, sudah pindah, atau menjadi TKI itu didata dikirimkan ke SIKS-NG. Tapi kalau di bawah tidak melakukan pendataan, otomatis tidak akan ada perubahan,” kata Achsanul. ●

BPK Soroti Pengelolaan Utang



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Persoalan utang pemerintah tak terlepas dari kinerja penerimaan negara karena terdapat potensi pajak yang belum tergali.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal pada 2018 hingga kuartal III 2019. Pemeriksaan itu dilaksanakan pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, pengelolaan utang pemerintah pusat

kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal. Hal itu antara lain karena strategi pengembangan pasar surat berharga negara (SBN) domestik belum meningkatkan likuiditas pasar SBN secara efektif.

“Penerapan kebijakan pengembangan pasar SBN serta dampaknya terhadap pencapaian pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid masih memiliki kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai target atau arah kebijakan,” demikian catatan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum memiliki indikator pencapaian yang jelas atas setiap kebijakan pengembangan pasar SBN. Metode perhitungan pencapaian target *turnover ratio* pun berbeda antara perhitungan dalam Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan 2018-2024 dengan perhitungan dalam indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (IKU DJPPR).

Upaya pendalaman pasar SBN dan mitigasi risiko *sudden reversal* melalui perluasan basis investor domestik dan penerapan penggunaan instrumen derivatif obligasi berupa Indonesia Government Bond Future (IGBF) juga belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, upaya pengembangan pasar SBN untuk mendapatkan imbal jasa atau *yield* yang rendah menjadi tidak terukur dan tidak terarah. *Yield* obligasi Peme-

rintah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang setara atau *peer countries*.

Contoh permasalahan lain yang juga ditemukan BPK adalah pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan *fiscal sustainability analysis* (FSA), termasuk *debt sustainability analysis* (DSA) secara komprehensif.

Sementara itu, dalam Media Workshop IHPS II 2019 pada pertengahan Mei 2020, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, persoalan utang pemerintah tak terlepas dari kinerja penerimaan negara. Menurut Agus, terdapat potensi pajak di Indonesia yang belum tergali. Hal itu terlihat dari tingkat PDB yang terus meningkat, namun rasio pajak terhadap PDB mengalami penurunan.

“PDB meningkat tapi rasio pajak menurun, jadi ada poin-poin yang belum terambil atau diperoleh pajaknya,” kata Agus.

Diketahui, hingga akhir 2019 lalu, angka PDB nasional kembali meningkat ke posisi Rp16 ribu triliun. Namun angka rasio pajak turun dari 11,5 persen pada 2018 menjadi 10,7 persen akhir 2019.

Terkait utang, Agus menyarankan pemerintah harus benar-benar memiliki sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. Hal itu dapat dilakukan dengan terus berupaya meningkatkan pendapatan agar utang yang dimiliki Indonesia tidak menjadi ancaman di masa yang akan datang. “Untuk itulah, BPK selalu melihat posisi utang dari berbagai indikator, termasuk dalam konteks penerimaan kita,” ujarnya. ●

LKPP 2019

Raih Opini WTP

Meski LKPP 2019 meraih opini WTP, BPK menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Tahun 2019. Opini tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019 diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya saat penyerahan LHP LKPP 2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta,

Senin (20/7) mengatakan, meskipun terdapat 3 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuannya maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan.

Opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN. Dari 88 entitas yang diperiksa, sebanyak 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini WTP. Jumlah entitas yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP meningkat dibandingkan dengan 2018 yang sebanyak 82 entitas.

Sebanyak 2 LKKL mendapat opini WDP. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 4 LKKL. Sedangkan satu LKKL yang meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada 2018, kembali meraih opini tersebut pada 2019.



“LKPP Tahun 2019 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan”, ungkapnya.

Namun demikian, Agung mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah masalah krusial, baik yang terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan pada pelaksanaan APBN 2019. Beberapa di antaranya adalah temuan masalah “bawaan” yang belum mendapat perhatian atau

belum diselesaikan secara memadai.

Ketua BPK turut menekankan bahwa opini WTP di satu tahun bukan merupakan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama pada tahun berikutnya. Apalagi dengan kompleksitas masalah yang dihadapi selama tahun 2020. Menurut dia, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawabannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan 2019. Oleh karena itu, Agung mengharapkan agar peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing kementerian dan lembaga diintensifkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing

Meski LKPP 2019 meraih opini WTP, BPK menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. ●

BPK-DPR Bersinergi Kawal Program Penanggulangan Covid-19



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna

Terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, BPK melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengikuti rapat konsultasi dengan Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertemuan yang digelar secara virtual pada Jumat (29/5) itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi dan tugas BPK terkait penanganan bencana Covid-19 serta meningkatkan sinergi antara BPK dan DPR.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Timwas Muhaimin Iskandar menyampaikan, pembentukan timwas merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih intensif. Dalam pertemuan dengan BPK, Muhaimin berupaya menggali masukan dari BPK terkait hal-hal yang dapat dilakukan DPR, khususnya Timwas.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam

kesempatan tersebut menyampaikan, BPK tetap menjaga kualitas pemeriksaan meski terjadi pandemi. Dia menekankan, tidak ada standar pemeriksaan yang diubah. Seluruh pemeriksaan dilakukan dengan menaati Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Meski begitu, terdapat beberapa prosedur pengujian yang perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Hal ini terjadi karena ada hambatan dalam interaksi sosial. BPK pun meningkatkan intensitas penggunaan teknologi informasi. "Ini sebagai bagian dari prosedur alternatif," kata Agung.

Terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, BPK melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*comprehensive audit*). Pemeriksaan tersebut melalui tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu terhadap upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menyampaikan, salah satu hal yang menjadi sorotan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah penyaluran bantuan sosial (bansos).

Achsanul menyampaikan, penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dan menjadi salah satu kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah pemeriksaan AKN III BPK. Dana APBN sekitar Rp72 triliun, kata Achsanul, rutin disalurkan setiap tahun melalui Kemensos kepada rakyat.

Achsanul menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru BPK terhadap pelaksanaan penyaluran bansos, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu terobosan yang positif. Dengan penyaluran bantuan melalui perbankan, bansos pangan menjadi lebih transparan dan dapat menghindari praktik-praktik percaloan di lapangan. ●

Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat

Sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan, yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal jangka panjang pemerintah, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019. Hasil reviu tersebut sudah disampaikan BPK saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, reviu tersebut merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat

”

Pada 2019 ada sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018.

akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas sektor publik.

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal pemerintah pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The IMF's Fiscal Transparency Code (FTC) tahun 2014. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional.

Agung menyampaikan, hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal. Pemerintah mampu mencapai level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50 persen, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 39 persen, dan level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11 persen.

“Tidak terdapat kriteria *Not Met*,” kata Agung saat menyampaikan LKPP 2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Juli lalu.

Secara keseluruhan, pada 2019 ada sebanyak tiga kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2018. Ketiga kriteria itu adalah cakupan pengeluaran pajak, sejarah revisi-revisi, dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang. Sedangkan satu kriteria mengalami penurunan, yaitu tujuan kebijakan fiskal. Kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2019. ●



■ Ketua BPK bersama Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I dan V dalam Penyerahan LHP LKPP 2019 ke DPD.

Audit Covid-19 Mengawal Sejak Dini

Dengan keberadaan pemeriksa BPK di tengah upaya penanganan Covid-19, kementerian/ lembaga bisa bertanya langsung terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, harus ikut berperan membantu penanganan Covid-19 lewat pemeriksaan.

Atas alasan itulah, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan penanganan Covid-19 sejak dini. Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi menegaskan, pemeriksaan tersebut untuk membantu pemerintah agar penggunaan anggaran dan program penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan efektif.

"Maksudnya BPK hadir (melakukan pemeriksaan-red) bukan untuk mencari salah, namun untuk mengonfirmasi bahwa suatu kebijakan atau program yang dijalankan sudah benar," kata Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Achsanul mengatakan, pemerintah sudah tiga kali merevisi peraturan presiden (perpres) mengenai gugus tugas. Terakhir, diterbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran penanganan Covid-19 pun terus meningkat dari yang awalnya Rp463 triliun dan kini menjadi Rp695,2 triliun. Artinya, ucap dia, penanganan Covid-19 sangat dinamis dan penting.

BPK memutuskan menurunkan tim pemeriksa lebih dini. Biasanya, pemeriksa baru

terjun ke lapangan saat kegiatan telah selesai dilakukan. Achsanul menjelaskan, dengan keberadaan pemeriksa BPK di tengah upaya penanganan Covid-19, kementerian/ lembaga bisa bertanya langsung terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Achsanul menjelaskan, kebijakan pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh. Pemeriksaan secara menyeluruh adalah pemeriksaan yang menggabungkan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Cakupan pemeriksaan meliputi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, serta tambahan belanja negara/daerah dan skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan pemeriksaan BPK untuk memeriksa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dirumuskan berdasarkan analisis risiko dan isu publik. Selain itu, BPK akan memeriksa apakah manfaat/fasilitas/ bantuan telah diterima oleh pihak yang berhak dan bagaimana ketepatan waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas. Selanjutnya, BPK juga akan memeriksa apakah seluruh transaksi sudah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan serta tidak terdapat pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan anggaran. ●



■ Anggota/
Pimpinan
Pemeriksaan
Keuangan
Negara III BPK
Achsanul Qosasi

”

Pemerintah sudah tiga kali merevisi peraturan presiden (perpres) mengenai gugus tugas.

Menjaga Kualitas Pemeriksaan LKPP

Dalam masa pandemi Covid-19, BPK tetap berkomitmen menyelesaikan tugas mandatory secara profesional sesuai waktu yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan tetap mematuhi standar pemeriksaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun terdapat sejumlah permasalahan. Ada sebanyak 31 temuan yang disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2019 yang merupakan konsolidasi dari hasil-hasil pemeriksaan LKKL dan LKBUN.

Dari total 31 temuan, sebanyak 13 temuan terdapat di kementerian/ lembaga (K/L). Sedangkan sisanya, yakni 18 temuan terdapat di bendahara umum Negara (BUN). Temuan di K/L terdiri atas temuan aset sebanyak enam temuan, satu temuan mengenai kewajiban, empat temuan mengenai pendapatan, dan dua temuan mengenai belanja. Sedangkan di BUN, ada sembilan temuan soal aset, tiga temuan mengenai kewajiban, untuk belanja ada lima temuan, dan satu temuan mengenai pembiayaan.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilanang selaku Koordinator Pengarah dalam pemeriksaan LKPP mengatakan, proses bisnis pemeriksaan LKPP melibatkan seluruh unsur Pimpinan dan Pelaksana BPK sesuai bidang tugasnya. Lebih lanjut, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamandatkan agar BPK melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaannya paling lambat dua bulan sejak Laporan Keuangan diterima oleh BPK

untuk diperiksa.

“Dengan demikian, BPK menghadapi tantangan kompleksitas pemeriksaan, waktu dan sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan pemeriksaan setiap tahunnya,” kata Pius kepada *Warta Pemeriksa*.

Pius mengatakan, guna tetap menjaga kualitas hasil pemeriksaan dan memenuhi tenggat waktu pemeriksaan sesuai undang-undang, ditetapkan suatu acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemeriksaan. Pokja tersebut melibatkan Pimpinan BPK sebagai Penanggung Jawab dan Pengarah, sedangkan di level Pelaksana Pokja diisi oleh personel-personel yang merupakan perwakilan seluruh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN), unsur penunjang pemeriksaan dan sekretariat jenderal.

Salah satu tugas tim Pokja adalah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemeriksaan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Sidang BPK. KAK ini menjadi pedoman bagi seluruh AKN dan tim pemeriksa. KAK memuat diantaranya hasil identifikasi dan analisis risiko, akun-akun laporan keuangan yang menjadi fokus pemeriksaan, metodologi dan prosedur pemeriksaan, diklat atau pelatihan yang dibutuhkan oleh pemeriksa, dan jadwal-jadwal penting serta manajemen pemeriksaan termasuk proses *quality control* dan *quality assurance* mulai tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Progres pemeriksaan lapangan dilapor-



■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Pius Lustrilanang

kan secara periodik dalam Sidang BPK untuk mendapatkan arahan dan putusan. Dengan adanya KAK, pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai standar pemeriksaan.

“Pada tahap akhir, seluruh hasil pemeriksaan di level LKKL dan LKBUN dikonsolidasikan menjadi hasil pemeriksaan atas LKPP untuk diambil kesimpulan berupa Opini,” kata Pius.

Dalam masa pandemi Covid-19, BPK tetap berkomitmen menyelesaikan tugas mandatory secara profesional sesuai waktu yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dengan tetap mematuhi standar pemeriksaan. Pius menjelaskan, seluruh kompetensi dan kapasitas telah dioptimalkan untuk mengembangkan berbagai metode kerja baru dan prosedur alternatif dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. “Namun demikian ketepatan waktu entitas dalam penyampaian data dan dokumen yang dibutuhkan dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan,” kata Pius. ●

AKN VI Periksa Penanganan Dampak Kesehatan Pandemi Covid-19

Upaya pencegahan dan penyembuhan akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan komprehensif atas anggaran penanganan Covid-19. Salah satu bidang yang disoroti dalam pemeriksaan tersebut adalah penanganan dampak kesehatan dari pandemi Covid-19. Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK mendapatkan tugas memeriksa anggaran belanja senilai Rp87,55 triliun untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dari total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah senilai Rp695 triliun.

Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis menyampaikan, tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pada masa pandemi Covid-19 tetap terjaga. Selain itu, ujar Harry, pemeriksaan itu juga bertujuan memastikan setiap anggaran yang dikucurkan harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam tantangan penyebaran wabah.

"Kita ingin memastikan anggaran itu betul-betul bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Harry kepada *Warta Pemeriksa*.

Harry menyampaikan, pemeriksaan tersebut dilakukan mulai Juli hingga November 2020. Dia menekankan, BPK akan masuk memeriksa pasca-pelaksanaan anggaran. Anggaran yang akan diperiksa meliputi anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluarkan sejak penetapan masa darurat atau pada Maret 2020. "Tapi, ada kemungkinan anggaran penanganan Covid-19 yang sudah dikeluarkan sebelum Maret 2020 bisa kami periksa juga. Karena terdapat informasi di be-




■ Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis

berapa tempat pengajuan anggaran dilakukan bahkan sebelum penetapan kondisi darurat," kata Harry.

Harry menyampaikan, AKN VI telah melakukan sejumlah hal seperti melakukan riset dan pengumpulan data serta informasi. AKN VI juga telah melakukan rapat koordinasi teknis (rakor-nis) pada akhir Juli 2020 untuk meminta masukan terutama dari perwakilan BPK di daerah. Dalam pembahasan tersebut, AKN VI telah merumuskan sejumlah sasaran pemeriksaan. Pertama, berkaitan dengan *early warning system* atau pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian, terkait dengan proses kuratif atau penyembuhan pasien.

Upaya pencegahan dan penyembuhan akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin sedikit masyarakat yang tertular dan semakin banyak pasien yang sembuh akan berdampak pada pergerakan ekonomi yang lebih kuat. "Ujung-ujungnya ke kesejahteraan masyarakat juga," kata Harry.

AKN VI akan memeriksa efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terutama di bidang kesehatan. Selain itu, pemeriksaan menyoroti kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah efektivitas *refocusing* dan dampaknya terhadap program prioritas pemerintah di bidang kesehatan lainnya. Dia mencontohkan, meski pemerintah sedang menangani pandemi Covid-19 namun prioritas lain seperti pengentasan stunting, TBC, HIV, dan malaria tetap menjadi sorotan. Tim pemeriksaan kinerja dari AKN VI akan fokus memeriksa di tiga entitas yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). ●



Segera Hadir WARTA PEMERIKSA DIGITAL

BERITA TERKINI BPK

Kami membangun **Warta Pemeriksa Digital** untuk lebih mudah dan cepat dalam menjangkau Anda. Hal ini sebagai perwujudan BPK mendukung keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial



08111907010

Benahi Pengelolaan Investasi Asabri

Terdapat penurunan signifikan atas akumulasi iuran pensiun (AIP) tahun 2019 sebesar Rp7,52 triliun (29,85 persen) dari tahun 2018.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2019. Salah satu temuan SPI tersebut berkaitan dengan PT Asabri (Persero).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) SPI di LKPP 2019, penyajian akun-akun LKPP terkait penyertaan modal pemerintah pada Asabri dan nilai akumulasi iuran pensiun (AIP) yang dikelola Asabri belum didukung laporan keuangan PT Asabri Tahun 2019 (Audited). Selain itu, kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali Asabri belum diukur atau diestimasi.

Mengenai AIP, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penurunan nilai investasi dari AIP Asabri tahun 2019 belum diukur secara akurat. AIP merupakan dana dari iuran anggota TNI dan Polri beserta hasil pengembangannya yang dikuasai pemerintah dan dititipkan kepada Asabri untuk dikelola.

Berdasarkan LK Asabri tahun 2019 (Audited) terdapat penurunan signifikan atas AIP tahun 2019 sebesar Rp7,52 triliun (29,85 persen) dari tahun 2018. Penurunan AIP tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksa dana yang bersumber dari AIP Asabri.

Penurunan AIP tersebut disebabkan adanya pengakuan rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksa dana yang bersumber dari AIP Asabri dengan nilai kerugian masing-masing sebesar Rp6,63 triliun dan Rp3,89 triliun. Pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksa dana tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk meminta PT Asabri (Persero) memperbaiki penyajian investasi pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019, menyelesaikan

laporan keuangan tahun 2019 (Audited), dan merencanakan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 untuk mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020. BPK juga merekomendasikan untuk mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.

BPK juga merekomendasikan agar Menkeu bersama Menteri BUMN menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. ●



Kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali Asabri belum diukur atau diestimasi.

LFAR Perkuat Nilai Tambah Laporan Pemeriksaan di Daerah



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Bahrullah Akbar

LFAR akan terus diperluas ke daerah lain di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi Long Form Audit Report (LFAR) sebagai wujud implementasi ISSAI 12 tentang Value and Benefit of SAIs. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar menyampaikan, skema pelaporan hasil pemeriksaan tersebut adalah upaya untuk memberikan nilai tambah dari pemeriksaan yang dilakukan BPK terutama untuk pemerintah daerah.

Menurut Bahrullah, berdasarkan hasil *peer review* yang dilakukan oleh SAI Polandia, alokasi audit kinerja di BPK dinilai masih kurang. Sumber daya BPK masih lebih banyak diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada semester I dan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada semester II.

“Pemeriksaan laporan keuangan sudah menunjukkan perkembangan signifikan yang semakin baik ditandai dengan capaian opini WTP berbagai pemda. Sehingga, kita perlu lagi memberikan nilai tambah,” ujar Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa*.

Bahrullah mengatakan, inisiasi LFAR di ling-

kungan AKN V terinspirasi dari permintaan pemeriksaan International Atomic Energy Agency (IAEA) ke BPK. Lembaga atom dunia tersebut meminta BPK tak hanya memeriksa laporan keuangan tapi juga melakukan pemeriksaan kinerja.

“Hasil pemeriksaan kinerja itu kita tambahkan dalam laporan hasil pemeriksaan sehingga laporannya menjadi panjang dan lengkap,” ujar Bahrullah.

Sebagai proyek percontohan, AKN V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terhadap lima pemerintah provinsi antara lain Aceh, Lampung, Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Topik pemeriksaan kinerja di lima daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas. Di Provinsi Banten, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanganan bencana tahap prabencana tahun anggaran 2019 yang hasilnya belum efektif.

Di Provinsi Lampung, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda untuk mencapai target kemandirian jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Di Provinsi Jawa Timur, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2019 yang hasilnya cukup efektif. Sementara di Aceh BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Sedangkan pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta hasilnya masih perlu ditingkatkan.

Bahrullah menyampaikan, LFAR akan terus diperluas ke daerah lain di Indonesia. AKN V juga sudah bersepakat dengan AKN VI yang membawahi Perwakilan BPK di wilayah timur untuk menerapkan LFAR pada tahun depan. “Saya kira ke depannya ini akan menjadi hal yang rutin dilakukan oleh BPK,” ujar Bahrullah. ●

Tantangan Pemeriksaan Investigatif

Area terbesar dari pemeriksa investigasi yaitu mengungkap tindak pidana dan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.



■ Hery Subowo



■ I Nyoman Wara

bagai suksesor I Nyoman Wara.

I Nyoman Wara mengatakan, proses pergantian adalah hal lumrah yang dijalankan di lembaganya. I Nyoman yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama berharap sinergi di lembaganya tetap terjaga.

Sementara itu, Hery Subowo yang dilantik sebagai Tortama Investigasi pada 29 September lalu mengatakan, kegiatan pemeriksaan investigatif memiliki tantangan tersendiri. Seorang pemeriksa yang bekerja di AUI mesti memiliki *passion* yang kuat di bidang investigasi. Sebab, mereka harus bekerja dalam situasi yang tidak terstruktur karena jangka waktu dan prosedur pemeriksaan investigatif tidak bisa dipastikan.

"Hutan belantara entitas yang diperiksa boleh dibilang juga lebih gelap karena data-datanya tidak bisa didapat lebih mudah. Bahkan kecenderungannya data-data resmi tidak bisa untuk mengungkap tindak korupsi di belakangnya," kata Hery.

Hery menyebut kompetensi pemeriksa akan terus ditingkatkan, terutama dalam hal *fraud awareness*. Sebab, pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi, memprediksi, dan merumuskan hipotesis untuk dibuktikan terjadinya kecurangan.

"Dia juga harus memahami kerangka peraturan atau hukum di Indonesia karena dari situ nanti kita akan mengungkap penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang menyebabkan kerugian negara atau daerah," ujar dia.

Itulah yang ia sebut sebagai area terbesar dari pemeriksa investigasi, yaitu mengungkap tindak pidana dan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. ●

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Melalui Auditorat Utama Investigasi (AUI), BPK melakukan pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. Sementara pada tahun ini, BPK membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap kerugian negara di kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut perhitungan BPK, kerugian negara dari kasus Jiwasraya mencapai Rp16,9 triliun.

AUI juga telah melaksanakan 189 PKA pada tahap persidangan. Seluruh PKA di persidangan digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Kinerja AUI kini menjadi tanggung jawab Hery Subowo. Hery ditunjuk menjadi Auditor Utama Investigasi se-



Pemeriksaan tak Biasa untuk Bencana Luar Biasa

BPK siap hadir ketika pemerintah melakukan eksekusi pekerjaan, sehingga peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan sejak awal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyampaikan, kebijakan itu diambil sebagai langkah di luar kebiasaan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

"Ini adalah pandemi dan kejadian luar biasa sehingga kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan," kata Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Achsanul menyampaikan, pemeriksaan terhadap penanganan pandemi Covid-19 merupakan respons BPK terhadap dinamika kinerja pemerintah. Pimpinan BPK pun merespons dengan menggelar sidang badan dan diusulkan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat *ongoing* terhadap penanganan pandemi Covid-19.

"Kita lebih cepat turunnya karena kalau kita memeriksanya di 2021 saya kira begitu

banyak permasalahan yang akan kita temui," kata Achsanul.

Sidang badan pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang memiliki anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Achsanul pun ditetapkan menjadi Koordinator Pengarah pemeriksaan tersebut.

Achsanul menilai, kebijakan tersebut perlu diambil karena dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 telah menggantikan 12 UU yang ada sebelumnya.

"Yang tadinya UU melarang kemudian diperbolehkan di UU tersebut (UU 2/2020). Misalnya, yang tadinya (pengadaan) harus dengan *tender* menjadi tidak perlu *tender*. Cukup *beauty contest* saja," kata Achsanul.

Achsanul menekankan, tugas BPK bukan mencari-cari kesalahan pemerintah. BPK justru ingin menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. BPK pun siap hadir ketika pemerintah melakukan eksekusi pekerjaan, sehingga peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan sejak awal. ●

Memeriksa Pengadaan Vaksin Covid-19

Tantangan yang dihadapi adalah pemahaman proses bisnis pengadaan vaksin dan skema pembiayaannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII akan mengikuti perkembangan proses pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero). Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing mengatakan, BPK saat ini memang belum dapat melakukan pemeriksaan atas pengadaan vaksin tersebut karena masih menunggu proses berlangsung. Meski begitu, sesuai peraturan perundangan, BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di BUMN.

Daniel menjelaskan, dalam setiap pemeriksaan, termasuk jika BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan vaksin tersebut, tantangan pertama yang dihadapi adalah pemahaman proses bisnis pengadaannya dan skema pembiayaannya. Pemeriksa dituntut memahami proses tersebut karena akan berkaitan dengan peraturan terkait yang perlu dipatuhi.

"Apakah pengadaan akan melibatkan hubungan antarnegara atau hubungan bisnis antarperusahaan, serta apakah pembiayaan pengadaan akan menggunakan dana APBN ataukah hanya menggunakan anggaran BUMN yang ditugaskan. Bentuk penugasan dan pola distribusi vaksin pun tentu akan mempengaruhi proses bisnis



■ Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing

dan peraturan terkait yang harus dipahami," ujar Daniel.

Selain itu, BPK juga perlu memahami kualitas vaksin hasil pengadaan tersebut serta kewajaran harganya. Hal ini dinilai cukup menantang karena BPK memahami pengadaan harus dilakukan dalam masa pandemi dan situasi kedaruratan. "Namun demikian, setiap kegiatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tentu harus tetap memegang prinsip antara lain transparansi dan akuntabilitas," kata Daniel.

Sesuai standar pemeriksaan, untuk menghadapi tantangan ini diperlukan pengetahuan dan pengalaman kolektif pemeriksa. Selain itu, pemeriksaan juga dimungkinkan melibatkan ahli eksternal untuk membantu melakukan analisis yang lebih mendalam dan spesifik.

Sesuai undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Daniel menyampaikan, untuk melihat efektivitas pengadaan vaksin tersebut, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja. Menurutnya, pemeriksaan kinerja dapat melibatkan instansi lain yang terkait seperti Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi proses atau kegiatan selanjutnya. Untuk lingkup BUMN, BPK mungkin dapat melakukan pemeriksaan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaian pengadaan tersebut terhadap peraturan dan memberikan rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang signifikan. ●

Pemeriksaan Covid-19 dari Hulu ke Hilir

Pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk mengidentifikasi *audit universe* atas Penanganan Covid-19 (PC) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemeriksaan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari kerangka regulasi, program yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan dan penggunaan uang negara, hingga para penerima manfaat dari program atau kebijakan yang dibuat pemerintah.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana menjelaskan, *audit universe* bukanlah hal yang baru dalam dunia pemeriksaan. Dia menjelaskan, definisi *audit universe* adalah *auditable areas* atau area-area yang bisa diperiksa dalam suatu entitas. "Dalam hal pemeriksaan penanganan Covid-19, maka yang menjadi entitas pemeriksaan adalah seluruh subjek keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Keuangan Negara," kata Dwita kepada *Warta Pemeriksa*, pertengahan Oktober lalu.

Dwita mengatakan, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Berpijak dari amanah yang diberikan kepada BPK dalam UU tersebut, kata Dwita, BPK kemudian merumuskan *auditable areas* dalam penanganan Covid-19. Dwita mengatakan, aspek pertama yang perlu dilihat



■ Bernardus Dwita Pradana

adalah mengenai *regulatory and implementation framework* atau kerangka peraturan dan implementasinya. Kerangka regulasi jadi perhatian BPK karena hal tersebut menjadi acuan hukum pemerintah dalam melaksanakan program-program. Sementara bagi BPK, kerangka regulasi menjadi landasan dalam menentukan kriteria pemeriksaan.

Setelah aspek regulasi, aspek selanjutnya yang diperiksa BPK adalah keuangan negara sesuai pengertian dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Dwita memaparkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Oleh karena itu, pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK tak hanya dilakukan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN. BPK juga memeriksa APBD, dana Bank Indonesia, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana BUMN/BUMD, dan dana masyarakat yang dikelola entitas pemerintah. ●

Hasil Perbaikan Revaluasi BMN tidak Akurat

BPK memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dalam LK 2020.



said alamri-unsplash

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali barang milik negara (BMN) tahun 2017-2018 pada LKPP Audited tahun 2019 tidak akurat. Hal itu diungkap BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern LKPP 2019.

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.949,60 triliun dan Rp1.931,05 triliun. Kenaikan signifikan saldo Aset Tetap sebesar Rp4.018,54 triliun dari tahun sebelumnya antara lain berasal dari hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang baru dicatat pada LKPP Tahun 2019.

Penilaian kembali BMN dilakukan pemerintah antara lain untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan BMN dan menyajikan aset tetap dengan nilai wajar yang mutakhir dalam laporan keuangan. BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Revaluasi BMN 2017-2018 dengan simpulan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali karena kelemahan metodologi dan berbagai permasalahan hasil pengujian substantif.

Pemerintah pun melakukan tindak lanjut LHP PDTT

Revaluasi BMN 2017-2018 melalui perbaikan desain dan metodologi penilaian kembali. Pada 2019, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan penyelesaian tindak lanjut perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dan menyatakan, pemerintah memiliki keyakinan yang lebih bahwa kegiatan dan hasil penilaian kembali BMN telah dilakukan dengan baik dengan penurunan risiko yang cukup signifikan sehingga dapat disajikan secara memadai dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan untuk memasukkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dimaksud ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (*Unaudited*).

BPK merespons dengan menyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 dengan memperhatikan beberapa faktor. Hal itu antara lain pengelola barang dan pengguna barang harus selesai menindaklanjuti hasil revaluasi APIP paling lambat akhir Januari 2020 dan Pemerintah tetap harus menyelesaikan perbaikan atas sisa objek revaluasi BMN paling lambat akhir Desember 2020.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Audited Tahun 2019, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan BPK kemudian mengakibatkan penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN pada neraca, laporan perubahan ekuitas (LPE), dan laporan operasional LKPP Tahun 2019 (*Audited*) belum akurat.

BPK pun mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan selaku wakil pemerintah untuk menyelesaikan perbaikan hasil penilaian kembali BMN dan menyajikannya secara akurat pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Menkeu agar menyelesaikan penelusuran atas barang yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. ●

Reformasi Program Pensiun dan Kesenambungan Fiskal

Tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.



matthias zomer-pexels

Program pensiun aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri merupakan salah satu program yang sangat berpengaruh terhadap kesinambungan fiskal pemerintah di masa yang akan datang. Namun, sampai dengan 2020, pemerintah belum menyelesaikan reformasi program pensiun ASN, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan kesinambungan fiskal.

Seperti diketahui, jumlah ASN, TNI dan Polri pada 2019 telah mencapai 5.048.005 orang. Kebutuhan belanja pegawai dari APBN atas jumlah ASN, TNI, dan Polri tersebut mencapai Rp376,07 triliun atau 16,29 persen dari belanja negara sebesar Rp2.309,28 triliun. Selain itu, timbul kewajiban terkait program pensiun ASN, TNI dan Polri sebesar Rp2.876,76 Triliun.

Sampai saat ini, program pensiun

ASN, TNI, dan Polri masih berdasarkan peraturan-peraturan lama, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Selain itu, mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela.

Sejalan dengan reformasi ASN yang telah dilakukan, pemerintah menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan amanat untuk menyusun kebijakan tata kelola dan pengelolaan program pensiun ASN yang menjamin kesejahteraan pegawai perlindungan berkesinambungan di hari tua. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak UU baru tersebut diundangkan.

Hasil pemeriksaan BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam program pensiun. Salah satunya, tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun ASN, TNI, dan Polri belum diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari permasalahan program pensiun ASN, TNI, dan Polri yang ditemukan BPK, pemerintah perlu melakukan reformasi program pensiun ASN, TNI, dan Polri yang ada saat ini dengan mengacu kepada praktik-praktik program pensiun yang diselenggarakan pemerintah negara-negara lain atau pihak swasta, baik dalam negeri maupun internasional yang dinilai telah berhasil dijalankan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Reformasi program pensiun ASN, TNI dan Polri merupakan salah satu langkah strategis dan signifikan yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang menjamin kesinambungan fiskal di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pengaturan/kebijakan yang saat ini masih menjadi kendala dan belum dapat diselesaikan pemerintah perlu segera diselesaikan, diantaranya dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK pada laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan program pensiun. ●

Sumber: Auditorat Utama Keuangan Negara II

BPK Ungkap 13.567 Permasalahan Senilai Rp8,97 Triliun dalam IHPS I 2020

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp259,38 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan kepada Presiden Joko Widodo. IHPS I Tahun 2020 memuat ringkasan dari 680 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 634 (93 persen) LHP Keuangan, 7 (1 persen) LHP Kinerja, dan 39 (6 persen) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menyampaikan IHPS I 2020 dalam rapat paripurna DPR, Senin (9/11), mengatakan, IHPS I 2020 ini disampaikan dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Agar tata kelola, khususnya tata kelola keuangan negara menjadi lebih transparan, *accountable* dan menghasilkan kinerja tinggi yang berkualitas dan bermanfaat sehingga mendukung pencapaian tujuan bernegara. Meskipun, penting untuk digaribawahi, saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, dan perlu berjuang bersama untuk mengatasinya," kata Agung dalam sambutannya.

Agung menyerahkan secara langsung IHPS I 2020 kepada Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR. Agung



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna membacakan hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I Tahun 2020 di hadapan Anggota DPR.

juga telah menyampaikan IHPS I 2020 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (11/11). Dalam ikhtisar tersebut, Agung menyampaikan, terdapat 21.425 rekomendasi atas permasalahan yang dimuat dalam temuan hasil pemeriksaan BPK pada semester I 2020.

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diharapkan membuat pengendalian intern yang dilakukan pemerintah semakin efektif, serta program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Di samping itu, kerugian dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara dapat ditingkatkan. Dengan demikian, perbaikan tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam pemeriksaan selama semester I 2020, BPK mengungkap 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp8,97 triliun. Hal itu meliputi 6.713 (50 persen) permasalahan

kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1 persen) permasalahan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

Atas permasalahan yang terdapat dalam IHPS I 2020, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak, serta memastikan piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. BPK juga merekomendasikan kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham agar mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014. ●



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir

e-PPfD

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id



Semakin mudah mengakses informasi melalui...



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

